

Jakarta, 23 Desember 2020

Hal: PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22:24 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : **RABU**.....

Tanggal : **23-12-2020**.....

Jam : **23.36**.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Drs. RAPIDIN SIMBOLON,MM**  
Alamat : Jl. Putri Lopian, Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara  
e-mail : rapidin.simbolon@gmail.com  
NIK : 3175041110670008
- Nama : **IR. JUANG SINAGA**  
Alamat : Desa Hatoguan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara  
e-mail : juangsinagajuang@gmail.com  
NIK : 3672011709570002

**REGISTRASI**

No. **100/PHP.BUP-XX/2021**.....

Hari : **SENIN**.....

Tanggal : **18-JAN-2021**.....

Jam : **10.00 WIB**.....

Dalam kedudukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 **Nomor Urut 3 (tiga)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK/PC/Rapberjuang/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- BMS SITUMORANG, SH (Nomor tanda anggota: 97.11083)
- BUDIYONO, SH (Nomor tanda anggota: 012-08152/ADV-KAI/2018)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office BMS SITUMORANG & PARTNERS, beralamat di Jln. Sulaiman/ Jln. Sumatera No. 16 RT. 09 RW. 03 Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Telp/ Fax: 021-85917672 HP: 081314446776, alamat email: bmssitumorang@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir** berkedudukan di Jalan Raya Rianite No. 26 Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Nomor HP: 082276999311, e-mail: [kpukabupatensamosir@gmail.com](mailto:kpukabupatensamosir@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB (**Vide Bukti P-1**)

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perihal perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*"
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti P-2**).
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor: 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 bertanggal

24 September 2020 (**Vide Bukti P-3**), Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir Tahun 2020, dengan **Nomor Urut 3 (tiga)**.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk 126.188 jiwa.<sup>1</sup> Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah maksimal sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Samosir adalah sebesar 78.638 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pilkada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 78.638$  suara sah = 1.573 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 11.568 Suara.
- h. Bahwa perbedaan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut dikarenakan begitu terstruktur, sistematis dan masifnya kecurangan dan pelanggaran yaitu berupa politik uang (*money politic*) yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang terkesan sengaja dibiarkan atau bahkan diduga ikut dilakukan oleh Termohon perbuatan mana merupakan bentuk kejahatan Pemilu yang menciderai sendi-sendi demokrasi.
- i. Bahwa dalam permasalahan *a quo*, apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan ambang batas di dalam Pasal 158 UU Pilkada tanpa terlebih dahulu mencoba menggali fakta dan kebenaran yang terjadi sepanjang proses pemungutan suara

<sup>1</sup> www.bps.go.id

maka hal tersebut sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu yang bertindak curang. Padahal senyatanya sebagai *guardian of constitution*, Mahkamah wajib untuk menggali apa yang menjadi keadilan substantif (*substantive justice*) selain daripada keadilan procedural (*procedural justice*).

- j. Bahwa di dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pilkada, antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, dengan tujuan agar Pemohon dapat membuktikan dalil kecurangannya tersebut. Oleh karenanya, Pemohon sangat berharap Mahkamah juga melakukan hal yang sama di dalam memeriksa dan memutus perkara ini agar kecurangan berupa politik uang yang terjadi secara merata hampir di seluruh kecamatan pada Kabupaten Samosir dapat terungkap di dalam persidangan ini.
- k. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
- b. Bahwa objek perkara perselisihan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, telah diumumkan Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB (**vide bukti P-1**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 21 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Demikian juga terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada tanggal 23 Desember 2020 masih dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing – masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. dan Ir. Guntur Sinaga,MM, Nomor Urut 1	6.594
2.	Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang,MM Nomor Urut 2	41.806
3.	Drs. Rapidin Simbolon,MM dan Ir. Juang Sinaga, Nomor Urut 3 (Pemohon)	30.238
	Total Suara Sah	78.638

- b. Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 30.238 suara.
- c. Bahwa menurut Pemohon, selisih yang demikian besar ini diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)
- d. Bahwa MODUS, BENTUK DAN PERISTIWA PELANGGARAN TERSEBUT AKAN PEMOHON URAIKAN SECARA RINCI DI BAWAH INI:

#### **TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN PENCALONAN DI DALAM PASAL 7 AYAT 2 HURUF (M) JO. PASAL 7 AYAT 2 HURUF ( C ) UU 10/2016 SEHINGGA SEHARUSNYA PASANGAN CALON AQUO DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT.**

1. Bahwa Bakal Calon Vandiko Timotius Gultom, ST tidak dapat memenuhi persyaratan calon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi"*";
2. Bahwa persyaratan tersebut tidak dipenuhi karena nyatanya Vandiko Timotius Gultom,ST tidak menyampaikan dokumen persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu "fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti

- memenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m”;
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Vandiko Timotius Gultom, ST telah menyampaikan kepada Termohon dokumen berupa “NPWP Nomor: 84.992.727.2-042.000 atas nama Vandiko Timotius Gultom, beralamat di JL. JAHA NO. 52 RT 001/00, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA” yang diberikan atau diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok, dengan Kode Kantor Wilayah 042 (**Bukti P-4**);
  4. Bahwa dokumen tersebut nyata-nyata diterbitkan oleh instansi yang tidak berwenang, dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok. Sebab, bila mencermati Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 44/PJ/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, yang berbunyi “NPWP diberikan oleh: 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak” maka seharusnya yang menerbitkan NPWP calon Wajib Pajak yang beralamat di JL. JAHA NO. 52 RT 001/00 Kelurahan CILANDAK TIMUR, Kecamatan PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu, dengan Kode Kantor Wilayah 017;
  5. Bahwa Vandiko Timotius Gultom, ST tidak menyampaikan dokumen “tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir” karena nyatanya pada tanggal 5 September 2020, hanya menyampaikan:
    - Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2018 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2018, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT: 1770SS, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020 (**Bukti P-5**)
    - Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2019 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2019, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT: 1770SS, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020 (**Bukti P-6**);
  6. Bahwa Vandiko Timotius Gultom, ST tidak menyampaikan “surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar” karena yang disampaikannya kepada Termohon pada tanggal 5 September 2020 adalah “Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 tanggal 25 Agustus 2020” dengan nama Wajib Pajak: VANDIKO TIMOTIUS GULTOM; ALAMAT: JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA; KPP Terdaftar: KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK (**Bukti P-7**). Sementara, sesuai kartu NPWP alamat wajib pajak Vandiko Timotius Gultom adalah di JL. JAHA NO. 52 RT 001/00, CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA;
  7. Bahwa Bakal Calon Wakil Bupati Martua Sitanggang tidak dapat memenuhi persyaratan calon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut: *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*;

8. Bahwa persyaratan tersebut tidak dipenuhi karena nyatanya Martua Sitanggung tidak pernah menyampaikan dokumen persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu "*fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c*";
9. Bahwa yang disampaikan Martua Sitanggung pada tanggal 5 Desember 2020 kepada Termohon adalah "Fotokopi STTB/ Ijazah SMA Negeri 1 Kota Jambi tahun 1973 atas nama siswa "MARTUA S." dengan nama orangtua "B. Sitanggung" yang dilegalisir dan ditandatangani (dengan tanpa mencantumkan tanggal legalisir) oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd. (**Bukti P-8**);
10. Bahwa "Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bernama "MARTUA S." dengan nama orangtua "B. Sitanggung" yang dilegalisir dan ditandatangani (dengan tanpa mencantumkan tanggal) oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd. tersebut adalah tidak sah dan patut diduga kuat sebagai hasil dari sebuah rekayasa dengan alasan:
  - Tidak mencantumkan tanggal legalisir sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (4) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: "Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:
    - a. Pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan;
    - b. *Tanggal*, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial."
  - Keterangan "Mengesahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya" dan dibubuhi tanda tangan (dengan tinta basah) atas nama ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd, selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi pada berkas fotokopi tersebut telah dibantah oleh ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd. melalui Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi legalisir ijazah atas nama MARTUA S. tersebut belum dapat saya nyatakan keasliannya karena:
    1. Tanda tangan atas nama saya pada legalisir fotokopi ijazah tidak sesuai dengan tanda tangan saya Aslinya;
    2. Tidak ditemukan nomor dan tanggal pada legalisir ijazah tersebut;
    3. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi);
    4. Tidak/ belum melihat ijazah aslinya (**Bukti P-9**);
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 atas nama siswa "MARTUA S." dengan nama orangtua "B. Sitanggung" yang digunakan Martua Sitanggung tahun 1973 pernah lulus dari SMA Negeri 1 Kota Jambi, patut diduga kuat

palsu atau dipalsukan karena:

- a. Nama siswa "Martua S." dan nama orangtua "B. Sitanggung" yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCi No. 026 tersebut tidak sesuai dengan nama siswa "Martua Sitanggung" dan nama orangtua "Bismark Sitanggung" yang tertulis dalam Buku Rapor tanggal 10 November 1970 dan tanggal 18 Desember 1972 yang ditandatangani Wali Kelas dan Kepala Sekolah SMA Negeri I Jambi **(Bukti P-10)**;

Adalah sangat janggal dan tidak masuk akal bahwa nama siswa dan nama orangtua siswa yang tertulis di dalam Buku Rapor (1970-1972) dan STTB/Ijazah (tahun 1973), yang sama-sama diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Kota Jambi, sampai bisa berbeda, dan perbedaan tersebut dibiarkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai PNS selama 47 (empat puluh tujuh) tahun;

- b. Nama siswa "Martua S." dan nama orangtua "B. Sitanggung" yang tertulis dalam STTB/ Ijazah SMA Negeri 1 Kota Jambi tahun 1973 tersebut tidak sesuai dengan nama mahasiswa "Martua Sitanggung" yang tertulis dalam beberapa dokumen persyaratan lain, yang juga disampaikan Martua Sitanggung kepada Termohon pada tanggal 5 September 2020, yaitu:

- Daftar Nama Pengikut Udjian Achir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 SMP Negeri 1 Pangururan tanggal 9 Mei 1968, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Pangururan (Teksin Oberia Simbolon, S.Pd) Nomor: 421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa Martua Sitanggung berdasarkan arsip daftar nama Pengikut Ujian Masuk/Achir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 tanggal 9 Mei 1968 No. 18/Ins/1968 adalah terdaftar sebagai Peserta dengan data sebagai berikut:

Nomor Urut: 128, Nama: Martua Sitanggung, Jenis Kelamin: Laki-laki, Sekolah Asal: SMP Negeri 1 Pangururan, No. Induk: 5471, Tempat dan tanggal lahir: Pangururan: 1952, Nama Orang tua: Wismark Sitanggung, No. Udjian: 603 K" **(Bukti P-11)**;

- Ijazah Strata-1 atas nama Martua Sitanggung dari Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, tahun 1987 **(Bukti P-12)**;
- Ijazah Strata-2 atas nama Martua Sitanggung dari Sekolah Tinggi Manajemen LABORA Jakarta, tahun 2001 **(Bukti P-13)**;
- E-KTP atas nama Martua Sitanggung **(Bukti P-14)**;

11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 Martua Sitanggung juga menyampaikan kepada Termohon berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARTHUR, S.Ag., S.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi tentang STTB SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 No. VCi No. 026 atas nama MARTUA S. **(Bukti P-15)**;

12. Bahwa ternyata, tanda tangan basah atas nama ARTHUR, S.Ag., S.Pd. selaku

Kepala Sekolah yang tertera dalam berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tersebut dibantah oleh ARTHUR, S.Ag., S.Pd. melalui Surat Pernyataan atas nama ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tersebut, tidak sesuai dengan tanda tangan saya yang sebenarnya;
2. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah Asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi);
3. Tidak/ belum pernah melihat ijazah aslinya (**Bukti P-16**);

*Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, SEHARUSNYA Termohon tidak menetapkan VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST DAN DRS. MARTUA SITANGGANG, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.*

**PELANGGARAN ATAS PASAL 73 AYAT (1) UU 10/2016 JO. PASAL 187A UU 10/2016 JO. PASAL 90 AYAT 1 HURUF (A) PER KPU 9/2020 “CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE DILARANG MENJANJIKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN UANG / MATERI LAINNYA UNTUK MEMPENGARUHI PENYELENGGARA PEMILIHAN DAN/ATAU PEMILIH” MENGAKIBATKAN TERHADAP PASANGAN CALON YANG MELANGGAR UNTUK DI DISKUALIFIKASI PENCALONANNYA SERTA DIKENAKAN SANKSI PIDANA.**

13. Bahwa saat ini, Pemohon sedang menghadapi permasalahan hukum dan ketidakadilan yang sungguh berat dan pelik berkaitan dengan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020, dimana Pemohon terancam akan dinyatakan Termohon kalah atas hasil penghitungan perolehan suara pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020 akibat perbuatan curang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM yang sekurang-kurangnya pada tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2020 mengabaikan larangan “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” atau melakukan “pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) juncto Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
14. Bahwa perbuatan curang “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” atau “pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif” yang dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM telah terjadi jauh-jauh hari sebelum penetapan pasangan calon yang berlangsung secara terus-menerus dalam satu rangkaian yang tidak terputus sampai pemungutan suara (9 Desember 2020),

dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya dapat dikenai sanksi atau ganjaran yang berat, yaitu:

- dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
15. Bahwa UU Pilkada telah mengatur secara tegas perihal diskualifikasi pasangan calon yang melanggar pasal tersebut diatas. Hanya memang terdapat kekosongan hukum dimana UU Pilkada tidak memberikan batasan waktu pelaporan. Akibat terjadinya kekosongan hukum tersebut Bawaslu kemudian mengaturnya di Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 (Per Bawaslu 9/2020) dengan memberikan batasan pelaporan hanya sampai hari pemungutan suara saja (Pasal 13 ayat (2));
16. Bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Bawaslu telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan karena peraturan pelaksana UU tidak boleh membuat norma baru yang tidak diperintahkan oleh UU diatasnya. Memang benar secara substantif pembuatan norma baru tersebut telah menutupi terjadinya kekosongan hukum sehingga memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Namun pembatasan waktu pelaporan tidak adil karena terlalu singkat. Sebab tidak mungkin bagi Pemohon untuk mencari bukti terjadinya politik uang secepat kilat mengingat pada prakteknya politik uang sering dilakukan pada dini hari pemungutan suara (“serangan fajar”). Sehingga walaupun *toh* harus diberikan batasan waktu setidaknya-tidaknya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
17. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan Mahkamah dalam melakukan terobosan hukum dan penemuan hukum baru (*rechtfinding*) dalam rangka menghadirkan keadilan substantive bagi para pihak, maka Mahkamah juga berwenang untuk tetap memeriksa setiap politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang tidak sempat diajukan ke Bawaslu karena terbentur pada pengumpulan alat bukti.

**PEMBAGIAN 60.000 KARUNG BERAS DAN 60.000 PARCEL SERTA MASKER KEPADA 60.000 PEMILIH OLEH PASANGAN CALON VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST DAN DRS. MARTUA SITANGGANG,MM DENGAN TUJUAN MEMPENGARUHI PEMILIH ADALAH PERBUATAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 73 AYAT 1 UU 10/2016 JO. PASAL 90 AYAT 1 HURUF (A) PER KPU 9/2020**

18. Bahwa Kabupaten Samosir terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan, dan menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir pertanggal 30 April 2020 mempunyai penduduk sebanyak 126.188 (seratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan), dengan uraian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	Sianjur Mulamula	4.875	4.783	9.658
2	Harian	4.068	4.154	8.222
3	Sitiotio	3.741	3.768	7.509
4	Onan Runggu	5.407	5.580	10.987
5	Nainggolan	6.205	6.395	12.600
6	Palipi	8.438	8.573	17.011
7	Ronggur Nihuta	4.327	4.414	8.741
8	Pangururan	15.443	15.418	30.861
9	Simanindo	10.227	10.372	20.599
	<b>Total</b>	<b>62.731</b>	<b>63.457</b>	<b>126.188</b>

19. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 di Kabupaten Samosir yang ditetapkan KPU Kabupaten Samosir adalah sebanyak 92.648 pemilih, yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan dengan uraian sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Jumlah Pemilih
1	Sianjur Mulamula	6.810
2	Harian	6.033
3	Sitiotio	5.475
4	Onanrunggu	7.942
5	Nainggolan	9.240
6	Palipi	12.424
7	Ronggurnihuta	6.549
8	Pangururan	22.397
9	Simanindo	15.778
	<b>Total</b>	<b>92.648</b>

20. Bahwa dengan berpatokan kepada jumlah penduduk sebanyak 126.188 atau pemilih sebanyak 92.648 di Kabupaten Samosir tahun 2019 tersebut, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang telah menetapkan sekurang-kurangnya sebanyak 60.000 pemilih Kabupaten Samosir yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 128 Desa untuk dipengaruhi agar memilih dirinya pada saat pemungutan suara dengan cara menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya;
21. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye, Koordinator

Kecamatan, Tim Gugus, Koordinator Desa, maupun Tim Sukses (TS) telah membagi-bagikan kepada 60.000 pemilih dari 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa Kabupaten Samosir:

- 120.000 pcs masker;
- 60.000 karung beras masing-masing berisi 5 kg senilai Rp. 60.000,- sehingga keseluruhan senilai Rp. 3,6 miliar;
- 60.000 paket parcel (yang terdiri dari: roti kering, gula, minyak goreng, sirup marguisa) masing-masing senilai Rp. 60.000,- sehingga keseluruhan senilai Rp. 3,6 miliar;

22. Bahwa pemberian 60.000 parcel dan 60.000 karung beras tersebut dijelaskan oleh Sdr. Pahalatua Simbolon, selaku Ketua Tim Pemenangan/Kampanye Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang, pada suatu rapat di suatu tempat, dengan mengatakan sebagai berikut:

*"Holan membanggahon goar do. Nandang persoalan sahat manang so sahat, manang na dikorupsi pe on, ndang persoalan. Pasahatton on tabaen namasahai, Tim. Piga datam? 250. Talean 250 parcel. Boan tu hutam. Dibagi manang so dibagi, urusan ni imana ma i. Ima. Nandang persoalan i. Temuanta pe godang do songon i, kan. Ima di popularitas.*

*Baru dung sae i, masuk ma tu 'akseibilitas'. Akseibilitas maksudna, kita menuju pemilih, kita temui, kita berikan sesuatu. Ima asa saonari. Ima namardalan saonari. Ido asa pola ingkon ro, taboan kandidatta tu Desa i, dijou goarna sada-sada. Ima goarna 'akseibilitas' (Bukti P-17-video-1);*

[Hanya melambungkan nama kok. Tidak persoalan sampai atau tidak sampai, atau walaupun dikorupsi pun tidak persoalan. Waktu itu, yang menyampaikan Tim. Berapa datamu? '250,' kita beri 250 parcel. Bawa ke kampungmu. Dibagi atau tidak dibagi, urusan dia lah itu. Itu lah. Tidak persoalan itu. Temuan kita pun banyak yang begitu, ya kan. Itu lah di sisi popularitas. 'akseibilitas'.

Baru setelah itu, masuk lah ke akseibilitas. Akseibilitas maksudna, kita menuju pemilih, kita temui, kita berikan sesuatu. Itu lah sekarang. Itu lah yang berjalan sekarang ini. Itu lah makanya harus datang, kita bawa kandidat kita ke Desa itu. Dipanggil namanya satu persatu. Itu lah namanya 'akseibilitas'.

Berdasarkan bukti di atas, secara terang benderang menunjukkan bahwa Paslon Nomor Urut 2 sejak awal (sebelum penetapan pasangan calon) hanya dalam rangka menaikkan popularitas telah melakukan praktik politik uang dengan membagikan masker dan parcel ke semua pemilih. Bahkan tidak cukup itu, Paslon Nomor Urut 2 menegaskan bahwa setelah pembagian masker dan parcel tersebut akan ditindaklanjuti dengan membagikan "UANG" (uang sebesar Rp 300.000,- sebagai panjar atau uang muka yang akan dibuktikan dengan saksi - saksi).

23. Bahwa pemberian masker dan beras, parcel kepada 60.000 pemilih tersebut dijelaskan juga oleh Sdr. Pahalatua Simbolon, selaku Ketua Tim Pemenangan/Kampanye Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang, pada suatu kesempatan sosialisasi di suatu tempat, dengan mengatakan sebagai berikut:

"Molo nadibagi ni si Vandiko on, 60.000 karung. 60.000 karung hali 60.000 sadia do i? 3,6 miliar. Baru holan on. Na bulan dua bolas nunga dibagi tong parcel 60.000. Onom hali onom sadia? 3,6 miliar. Ndang pola aha nian ahu. Alai, alani on, gabe sai hukira-kira dangi do. Nga siap 7,2 miliar.

Masker, ndang huboto manang na sadia on. (ada yang bisikin 120.000). Asing dope sosialisasi. Asing dope angka holong ni roha. Hupingkir-pingkir, amanta on (sambil menunjuk Vandiko Timotius Gultom), ingkon habis 40 miliar, asa boi gabe bupati" (**Bukti P-18-video-2**);

[Kalau (beras) yang dibagi si Vandiko ini (hari ini), 60.000 karung. 60.000 karung dikali 60.000 ribu (rupiah), berapa ? 3,6 miliar (rupiah). Baru itu saja. Pada bulan dua belas (Desember) sudah dibagi juga parcel (sebanyak) 60.000. Enam kali enam berapa? 3,6 miliar (rupiah). Tidak masalah memang untuk saya. Tetapi karena ini, jadi saya hitung-hitung. Sudah keluar 7,2 miliar (rupiah).

Masker, tidak tahu berapa jumlahnya. (ada yang bisikin 120.000). Lain lagi sosialisasi. Lain pula ungkapan kasih. Saya pikir-pikir, bapak ini (sambil nunjuk Vandiko Timotius Gultom), harus habis 40 miliar rupiah agar bisa jadi bupati].

24. Bahwa disamping pembagian masker, parcel, dan beras, Sdr. Pahalatua Simbolon, selaku Ketua Tim Pemenangan/Kampanye Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung, juga menjelaskan adanya biaya sosialisasi dan angka holong ni roha (ungkapan kasih), bahkan Paslon No. 2 menyatakan akan membagi – bagikan uang yang sejumlah 40 miliar rupiah kepada para pemilih agar Vandiko Timotius Gultom bisa jadi bupati;

**PEMBAGIAN CINDERAMATA ATAU INGOT – INGOT DENGAN BESARAN RP. 900.000 SD RP. 1.000.000 KEPADA PEMILIH DALAM RANGKA PELUNASAN UANG PANJAR YANG SEBELUMNYA SUDAH DIBERIKAN SEBESAR RP. 300.000.000,- YANG DIBAGIKAN SECARA MERATA DI 9 KECAMATAN OLEH PASANGAN CALON VANDIKO TIMOTIUS GULTOM,ST DAN DRS. MARTUA SITANGGANG,MM DENGAN TUJUAN MEMPENGARUHI PEMILIH ADALAH PERBUATAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 73 AYAT 1 UU 10/2016 JO. PASAL 90 AYAT 1 HURUF (A) PER KPU 9/2020**

25. Bahwa sepanjang bulan Oktober - November 2020, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 300.000,- sd. Rp. 500.000,- kepada 60.000 pemilih, yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 128 Desa, yang disebutnya sebagai Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot;
26. Bahwa pembagian uang Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot sebesar Rp. 300.000,- sd. Rp. 500.000,- per-pemilih tersebut dilakukan Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) diantaranya kepada ratusan Pemilih di Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, bertempat di rumah Sdr. RIDWAN SIJABAT, yang dipimpin oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Samosir, ROSINTA SITANGGANG dan Korcam

Golkar Kecamatan Simanindo, POSMAN MANURUNG, tinggal di Tuktuk, dan memakai kemeja kuning (**Bukti P-19-video-3**);

Sebelum dilakukan pembagian amplop berisi uang, para pemilih terlebih dahulu memekikkan yel-yel: Pantas, Yes. Pantas, Menang, Menang.

Seorang perempuan (tidak kelihatan di video):

“Selanjutnya, pasahat ma tu Tim Sukses, TS, asa dijou.”

[Selanjutnya, sampaikanlah ke Tim Sukses, TS, biar dipanggilkan.

Seorang laki-laki (tidak kelihatan di video):

“Songon on, untuk TS, dijou pe annon hamu. Molo dijou sada, ro ma tu son, asa hamu ma manjou nanidata muna.”

[Begini, untuk TS, nanti kamu akan dipanggilkan. Bila dipanggilkan satu, datanglah ke sini, biar kalian yang memanggilkan]

Seorang laki-laki (tidak kelihatan di video):

“Songon na biasa i ma tabaen ate ? (menanyakan kepada Rosinta Sitanggung yang berkaus kuning dan berjaket hitam),

“Seperti yang biasalah kita lalukan ya?”

(Lalu dijawab dan diiyakan atau dianggukkan oleh Rosinta Sitanggung sambil mengatakan: “Olo.” [Ya]

Seorang laki-laki (tidak kelihatan di video):

“Jadi di angka damang dohot angka dainang. Molo nga tarjou annon goarna, dijalo hera ingot-ingot, cinderamata, nga boi mulak mengurangi keramaian, ate? Unang melanggar hita tu protokol kesehatan. Manang na tu san lao” (dengan menunjuk ke arah luar pintu rumah, kelihatan sebagian badan dan tangan, menggunakan kaas garis-garis horizontal berwarna hijau dan putih)

[Jadi, para bapak dan ibu. Kalau nanti sudah dipanggil namanya, diterima seperti “peringat” cinderamata, langsung lah pulang untuk mengurangi keramaian, ya? Agar kita jangan melanggar protokol kesehatan. Ata pergi ke sana]

Selanjutnya, EBEN SIDABUTAR (laki-laki, tinggal di Tomok, memakai kaos berwarna merah, sambil berdiri disamping ROSINTA SITANGGANG) menyampaikan kata sambutan, dengan mengatakan sebagai berikut:

“Horas ma di hita sude. Hami di son ro sian TIM KELUARGA NI OBER GULTOM songon pasahathon cinderamata. Molo tung naso sadia pe on, pos ma rohanta, na tong do martamba-tamba anon angka nauli angka nadengan.

Jadi tu angka dongan TS, angka dongan TS ate. Asa lebih di aha. Molo manjalo pe hamu saonari, ndang na manjalo ingot-ingot hita. Hita do hasuhuton berarti hita mangalean ingot-ingot. Alai nanijalo muna songonari, honor untuk bulan Oktober. Da, asa diingot. Honor untuk bulan Oktober.

Mungkin nabulan nalewat sian Timta nunga dijalo honorna 250, ate. Untuk bulan Oktober anon, eh November, tetap do bayaronna honorta, sahat tu Desember. Jadi songon ima hupasahat hami. Molo adong annon angka nahurang, unang antor...

Jadi songon ima boa-boa tu hita.

Dohot on, hupasahat hami ma tu amang Kordes”

[Horas untuk kita semua. Di sini kami datang dari Tim Keluarga Ober Gultom, mau menyampaikan cinderamata. Kalaupun ini tidak seberapa, yakin lah kita, akan datang lagi bertamah-tambah yang baik yang tepat.

Jadi untuk para teman TS, para teman TS ya. Biar lebih jelas. Bilamana kalian menerima sekarang, kalian bukan menerima pengingat. Kita lah tuan rumah, berarti kita lah yang memberikan pengingat. Jadi yang kalian terima sekarang, honor untuk bulan Oktober. Ya, biar pada ingat. Honor untuk bulan Oktober.

Barangkali, pada bulan lalu, Tim kita sudah menerima honor 250 ya. Untuk bulan Oktober nanti, eh November, tetap honor kita akan dibayar sampai ke Desember. Jadi demikianlah kami sampaikan.

Bilamana ada nanti yang kurang lebih, jangan langsung ...

Jadi demikianlah informasi kepada kita.

Dengan ini, kami persilakan kepada Pak Kordes (Koordinator Desa)]

Selanjutnya, seorang laki-laki memanggil nama2, dan MASLIN SIDABUTAR, perempuan berambut pirang, berbaju hitam dan dengan menenteng tas rangsel memberikan amplop putih kepada nama-nama yang dipanggilkan.

Nama-nama yang dipanggilkan diantaranya:

1. Winner Sitorus (TS);
2. Angre Sintauli Sinaga;
3. Dapot Marudut Tua Sidabutar;
4. Demiana Sirait (ma Dallas);
5. Jaldi Hasiholan Sijabat (di Siantar);
6. Masda Sijabat;
7. Pantos Andri Sitanggung (di Ferry);
8. Putri Celia Yessy Dewi Sinaga (Jakarta);
9. Sanggam Sinaga;
10. Pajejer Simatupang;
11. Abdul Rahman Sirait;
12. Anita Rahman;
13. Bobby Rahman;
14. Laba Lima Sidabutar;
15. Rahman Klinton Sirait;
16. Emi Sijabat;
17. Helmi Simanjuntak;
18. Kostiana Sitorus;
19. Parida Panjaitan;
20. Abdul Wahab Sijabat (Kanopan);
21. Sindi Rahayu Sijabat;...22. ...

Lanjutan Pembagian.

Ok, Marince Sijabat. Nurma Sijabat. Hotler Silalahi. Rudianto Sijabat (video-4b). Uang yang terdapat dalam amplop yang dibagikan sebesar Rp. 300.000,- **(Bukti P-20-video-4);**

27. Bahwa pada bulan November 2020 Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) juga memberikan uang Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada 60.000 Pemilih, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa Kabupaten Samosir;
28. Bahwa sebagai lanjutan dari uang Togu-Togu Ro (TTR) atau cinderamata atau Ingot-Ingot sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang kepada 60.000 Pemilih pada bulan November 2020, pada tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2020 Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim

Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) kembali membagikan uang sebesar Rp. 600.000,- sd. Rp. 700.000,- per orang kepada 60.000 Pemilih, yang tersebar di **9 Kecamatan** serta 6 Kelurahan dan 128 Desa Kabupaten Samosir, dengan uraian fakta sebagai berikut:

- a. Di **KECAMATAN SIANJURMULA-MULA**, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (**Bukti P-21**);
- b. Di **KECAMATAN HARIAN**, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (**Bukti P-22**);
- c. Di **KECAMATAN ONANRUNGGU**, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan diantaranya oleh Hissa Situmorang, bertempat tinggal di Huta Siholi-holi, Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu (**Bukti P-23-video-5**);
- d. Di **KECAMATAN NAINGGOLAN**, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (**Bukti P-24**);
- e. Di **KECAMATAN PALIPI**, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (**Bukti P-25**);
- f. Di **KECAMATAN RONGGURNIHUTA**, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir (**Bukti P-26**);

- g. Di **KECAMATAN PANGURURAN**, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir **(Bukti P-27)**;
- h. Di **KECAMATAN SIMANINDO**, Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per-pemilih, sebagaimana diterangkan Saksi-saksi dengan nama dan keterangan terlampir **(Bukti P-28)**;
29. Dari uraian kejadian di atas terbukti bahwa Paslon Nomor Urut 2 terus menerus melakukan politik uang secara masif, dimana setelah pembagian masker dan parcel kemudian ditindaklanjuti dengan mendata setiap pemilih di seluruh Kecamatan untuk mencari pemilih yang bersedia menerima uang panjar (cinderamata/ingot-ingot) sebesar Rp 300.000,- s/d Rp 500.000,- yang kemudian dicatat dan di data nama-namanya per desa dan dimasukkan sebagai pemilih yang akan mencoblos Paslon Nomor Urut 2. Pendataan dan pembagian uang panjar dilakukan selama 2 (dua) bulan dalam kurun waktu bulan Oktober-November, dan selama pembagian uang panjar tersebut Paslon Nomor Urut 2 menjanjikan bahwa uang panjar tersebut akan dilunasi pada tanggal 7, 8 atau 9 Desember 2020 sebesar Rp 1.000.000,-;
30. Bahwa perbuatan Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) yang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi sebanyak 60.000 orang Pemilih, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa di Kabupaten Samosir tersebut adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 10/2016 yang berbunyi sebagai berikut:
- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
  - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- b. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  - c. Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang berbunyi:
    - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    - (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
31. Bahwa perbuatan Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- per-pemilih untuk mempengaruhi 60.000 Pemilih, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa Kabupaten Samosir tersebut, nyata-nyata terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, karena:
- a. Luput pengawasan dan temuan dari aparat struktural, baik Kepolisian dan Kejaksaan maupun pengawas pemilihan;
  - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
  - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.
32. Bahwa padahal, tugas pengawasan telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:
- Pasal 22A (3) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi : Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota;
  - Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2016: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
    - a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 4. proses dan penetapan calon; 5. pelaksanaan Kampanye;
    - b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- Pasal 33 UU No. 10 Tahun 2016: Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi: 2. pelaksanaan Kampanye; 3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
  - b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
  - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
33. Bahwa akibat perbuatan Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- per-pemilih guna mempengaruhi sebanyak 60.000 orang Pemilih, dari antara 93.195 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada Samosir Tahun 2020, yang tersebar di 9 Kecamatan serta 6 Kelurahan dan 128 Desa di Kabupaten Samosir tersebut maka pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir secara langsung dan demokratis pada tanggal 9 Desember 2020 lalu, tidak tercapai lagi, dan terjadi pergeseran suara secara besar-besaran kepada Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung, sebagaimana tercermin dari Ketetapan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang menguraikan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut	Perolehan Suara
1.	Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. dan Ir. Guntur Sinaga,MM, Nomor Urut 1	6.594
2.	Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggung,MM Nomor Urut 2	41.806
3.	Drs. Rapidin Simbolon,MM dan Ir. Juang Sinaga,	30.238

	Nomor Urut 3 (Pemohon)	
	Total Suara Sah	78.638

(Berdasarkan tabel 1 di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 30.238 suara)

34. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tersebut adalah total dari rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 9 (sembilan) Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kabupaten Samosir, dengan uraian hasil sebagai berikut:

N O	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			SUARA SAH
		NO. 1	NO. 2	NO. 3	
1	Sianjur Mula-mula	467	2.903	2.346	5.716
2	Harian	436	2.922	2.096	5.454
3	Sitiotio	464	2.451	1.629	4.544
4	Onan Runggu	204	4.758	1.469	6.431
5	Nainggolan	623	3.803	2.735	7.161
6	Palipi	812	4.658	4.719	10.189
7	Ronggur Nihuta	856	2.488	1.957	5.301
8	Pangururan	2.011	10.118	7.947	20.076
9	Simanindo	721	7.705	5.340	13.766
	Total	6.594	41.806	30.238	78.638

35. Bahwa sebagian besar dari hasil perolehan suara Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM, Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 41.806 suara tersebut patut diduga kuat adalah cacat hukum atau tidak sah atau tidak halal karena merupakan hasil dari kejahatan politik yaitu transaksi jual beli kedaulatan rakyat, dimana 1 (satu) suara pemilih dibayar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih, disamping masing-masing 60.000 pemilih mendapatkan 1 (satu) karung beras serta paket parcel berisi roti kering, gula, minyak goreng, sirup marguisa, dan lain-lain;
36. Bahwa karena sebagian besar dari hasil perolehan suara Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM, Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 41.806 suara tersebut patut diduga kuat adalah cacat hukum atau tidak sah atau tidak halal karena merupakan hasil dari kejahatan politik yaitu transaksi jual beli kedaulatan rakyat, maka sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;


**HASIL SURVEY YANG DILAKSANAKAN OLEH 2 (DUA) LEMBAGA SURVEY TERAKREDITASI MEMENANGKAN PEMOHON BERBEDA DIKARENAKAN PERBUATAN PASANGAN CALON YANG MELAKUKAN PERBUATAN BAGI – BAGI UANG SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF**

37. Bahwa Indopolling Network (Research and Consulting) telah melakukan Survey Kab. Samosir pada tanggal 11 - 20 Januari 2020, dengan METODOLOGI SURVEI
- ❑ Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Kab. Samosir - Prov. Sumatera Utara, yang punya hak pilih pada PILKADA tahun 2020, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
  - ❑ Jumlah sampel sebanyak 440 responden, dengan sampling error + 4.8 % pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dilakukan dengan Metode Multistage METODOLOGI SURVEI Random Sampling selama periode 11 - 20 Januari 2020.
  - ❑ Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas untuk satu kelurahan yang hanya terdiri dari 10 responden.
  - ❑ Quality Control terhadap hasil survei dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor melalui witness dan spotcheck di lapangan (Bukti P-29);
38. Bahwa Flowcart Penarikan Sampel adalah sebagai berikut:
- Populasi desa/kelurahan tingkat Kabupaten Samosir
  - Desa/kelurahan di tingkat Kabupaten dipilih secara random dengan jumlah proporsional
  - Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 "To Be The Winner With Us" 3
  - Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random
  - Di masing-masing RT/lingkungan dipilih secara random dua KK
  - Di KK terpilih dipilih secara random satu orang dewasa laki-laki/perempuan yang berhak memilih
39. Bahwa beberapa temuan dari Survei Indopolling Network (Research and Consulting) adalah sebagai berikut:



**KINERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Q: Bagaimana penilaian Anda terhadap Kinerja Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samsir secara umum?



"To Be The Winner With Us"


Temuan Survey Kab. Samsir 11 - 20 Januari 2020

8



**TOP OF MIND : PILIHAN CALON BUPATI**

Q : Seandainya pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kab. Samsir dilaksanakan pada hari ini, tolong sebutkan nama Calon Bupati yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Bupati Kab. Samsir?



"To Be The Winner With Us"


Temuan Survey Kab. Samsir 11 - 20 Januari 2020

15



**TOP OF MIND : CALON WAKIL BUPATI**


Q : Seandainya pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kab. Samsir dilaksanakan pada hari ini, tolong sebutkan nama Calon Wakil Bupati yang akan ibu/bapak pilih untuk mendampingi pilihan calon Bupati ibu/bapak di atas



**STRONG VOTER**

Q : Apa pilihan Ibu/Bapak tersebut masih dapat berubah


Q : Hal apakah yang dapat menyebabkan berubahnya pilihan Ibu/Bapak dalam memilih calon?





**SIMULASI 6 NAMA**

Q : Seandainya Pemilikada Kab. Samsir dilaksanakan **pada hari ini**, dari **6 (Enam)** nama bakal calon Bupati berikut ini siapa yang akan ibu/bapak pilih sebagai calon Bupati Samsir?




"To Be The Winner With Us"

Temuan Survey Kab. Samsir 11 - 20 Januari 2020 26



**SIMULASI 5 NAMA**

Q : Seandainya Pemilikada Kab. Samsir dilaksanakan **pada hari ini**, dari **5 (Lima)** nama bakal calon Bupati siapa yang akan ibu/bapak pilih?



"To Be The Winner With Us"

Temuan Survey Kab. Samsir 11 - 20 Januari 2020 28



## TEMUAN

- ▶ Pada simulasi *head to head* antara Rapidin Simbolon dan Mangihut Sinaga, elektabilitas Rapidin Simbolon telah mencapai 59,1%. Sementara elektabilitas Mangihut Sinaga baru sebesar 15,9%. Potensi pemilih yang belum menentukan pilihan (*undecided voters*) masih tersisa sebesar 25,0%.
- ▶ Pada simulasi *head to head* antara Rapidin Simbolon dan VandikoGultom, elektabilitas Rapidin Simbolon telah mencapai 55,7%. Sementara elektabilitas Vandiko Gultom mencapai 25,2%. Potensi pemilih yang belum menentukan pilihan (*undecided voters*) masih tersisa sebesar 19,1%.
- ▶ Calon wakil bupati yang diinginkan oleh publik adalah Juang Sinaga, dimana nama Juang Sinaga telah terasosiasikan sebagai calon wakil bupati mendampingi Rapidin Simbolon.

*"To Be The Winner With Us"*

Temuan Survey Kab. Samosir 11 - 20 Januari 2020 39

40. Bahwa Lembaga Survey Indonesia (LSI) Network telah melakukan Survey Kabupaten Samosir pada tanggal 2 - 8 September 2020 (**Bukti P-30**);
41. Bahwa melalui Survey LSI tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

# LAPORAN SURVEI KABUPATEN SAMOSIR

2 - 8 SEPTEMBER 2020

**LSI** Network  
Lingkaran Survei Indonesia



**LSI** Network  
Lingkaran Survei Indonesia

## METODOLOGI SURVEI

### Populasi

- Seluruh warga negara Indonesia di Kabupaten Samosir yang telah berusia 17 tahun keatas atau yang telah menikah.

### Penarikan Sampel

- Multistage random sampling.

### Jumlah Sampel

- 400 responden dengan *margin of error*  $\pm 5\%$ . Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.


### Metode Pengambilan Data



- Wawancara tatap muka dengan responden menggunakan instrumen berupa kuesioner.



### Periode Survei



- 2 - 8 September 2020














42. Bahwa dari hasil Survei Indopolling Network (Research and Consulting) tanggal 11 - 20 Januari 2020 dan Lembaga Survey Indonesia (LSI) Network tanggal 2 - 8 September 2020 sebagaimana terurai di atas, terbukti bahwa popularitas dan elektabilitas Pemohon melebihi pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang;
43. Bahwa ternyata, atas praktek politik uang yang dilakukan Vandiko Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui Tim Pemenangan/ Kampanye dan/atau Koordinator Kecamatan dan/atau Tim Gugus dan/atau Koordinator Desa dan/atau Tim Sukses (TS) sepanjang bulan Oktober sampai tanggal 9 Desember 2020, ternyata sangat berpengaruh dalam menggerus elektabilitas Pemohon dan telah menciderai proses demokrasi serta kedaulatan rakyat;
44. Bahwa bilamana pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang tidak melakukan politik uang atau tidak memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sepanjang bulan Oktober sampai tanggal 9 Desember 2020, maka sudah pasti Pemohon akan dipilih mayoritas Pemilih;
45. Bahwa karena pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan politik uang atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih maka sangat beralasan dan berdasar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk:
  1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk:
    - a. mengenakan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 terhadap Saudara VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST dan Saudara Drs. MARTUA SITANGGANG,MM;

- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22:24 WIB.
- c. Menyelenggarakan kembali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir untuk 9 (Sembilan) kecamatan.
- d. Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir, dengan hanya diikuti oleh:
  - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara LAKSMA (PURN) MARHUALE SIMBOLON, S.Pi dan Saudara Ir. GUNTUR SINAGA,MM;
  - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM. dan Saudara Ir. JUANG SINAGA;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk:
  - a. mengenakan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 terhadap Saudara VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST dan Saudara Drs. MARTUA SITANGGANG, MM;
  - b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22:24 WIB.
  - c. Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir, dengan hanya diikuti oleh:
    - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara LAKSMA (PURN) MARHUALE SIMBOLON, S.Pi dan Saudara Ir. GUNTUR SINAGA,MM;
    - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM. dan Saudara Ir. JUANG SINAGA;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



BMS SITUMORANG, SH  
Advokat



BUDIONO, SH  
Advokat